



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN  
RINGAN (STUDI KASUS DI WARUNG DESA HUTARAJA  
KECAMATAN MUARA BATANG TORU  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**Sara Ishmah Nadhilah**

**NIM. 11722200823**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2021 M/ 1442 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN (STUDI KASUS DI WARUNG DESA HUTARAJA KECAMATAN MUARA BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN)”**. Yang ditulis oleh:

Nama : Sara Ishmah Nadhilah  
 Nim : 11722200823  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

**Dra. Asmiwati, M.Ag**  
 19611231194022001



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN (STUDI KASUS DI WARUNG DESA HUTARAJA KECAMATAN MUARA BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SARA ISHMAH NADHILAH**  
 NIM : 11722200823  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : DARING/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, S.Hi., MA**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M. Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Mohd Yunus, M. Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP.197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Abstrak

**Sara Ishamah Nadhilah (2021): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan di Warung Desa Hutaraja (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)**

Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya yaitu kebutuhan primer diantaranya sandang, pangan dan papan, selain kebutuhan pangan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, ada juga makanan sampingan yang di buat oleh beberapa pengusaha makanan. Di zaman modern sekarang makanan telah diproduksi dengan mesin canggih dan dibungkus dengan kemasan yang rapi. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan syara', yaitu sesuai dengan rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi. Namun yang terjadi di warung desa Hutaraja transaksi jual beli yang dilakukan dengan syarat dan rukun tidak terpenuhi, jual beli yang dilakukan menjual makanan ringan dengan keadaan rusak: melempem, berbau, berubah rasa, serta berjamur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli makanan ringan di warung Desa Hutaraja dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli makanan ringan di warung Desa Hutaraja.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Populasi dalam penelitian ini pembeli di warung Desa Hutaraja dan 4 pemilik warung atau penjual, sampelnya sebanyak 20 orang pembeli dan 4 orang pemilik warung makanan ringan dengan menggunakan *Insidental Sampling*. Sumber data primer yang terdapat pada penelitian ini berasal dari pembeli dan pemilik warung atau penjual makanan ringan di Desa Hutaraja serta sumber sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan datanya adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik penulisan penelitian ini adalah menggunakan teknik penulisan deduktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli makanan ringan di warung Desa Hutaraja dengan keadaan rusak: melempem, berbau, berubah rasa serta berjamur yang dilakukan oleh penjual, memiliki alasan atau faktor antara penjual dan pembelidengan terjadinya jual beli makanan ringan yang rusak: melempem, berbau, berubah rasa serta berjamur. Alasan atau faktor dari penjual yaitu adanya kelalaian dari penjual atas kurang telitinya dalam menjual makanan ringan, dan terkadang penjual juga tertipu dengan kemasan makanan ringan yang tidak mengalami kerusakan tetapi didalam telah mengalami kerusakan seperti: melempem, berbau, berubah rasa serta berjamur, sehingga pembeli yang mendapatkan makanan yang rusak juga memiliki alasan yaitu pembeli merasa kecewa kepada penjual karna menjual makanan ringan yang telah rusak pembeliberanggapan bawa makanan tersebut tidak baik untuk dikonsumsi.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ditinjau dari Fiqh Muamalah jual beli tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan, makanan ringan yang diperjual belikan hahal tidak ada bahan yang membuat makanan ringan menjadi haram, namun makanan ringan yang di jual di warung Desa Hutaraja telah mengalami kerusakan: melempem, berbau, berubah rasa serta berjamur tidak baik untuk dikonsumsi. Sehingga dari segi objek barang atau makanan yang dijual telah terdapat kemudhoratan yaitu telah rusaknya makanan ringan seperti melempem, berbau, berubah rasa, serta berjamur dan besar kemungkinan dapat menggagu pencernaan atau kesehatan konsumen atau pembeli yang menikmatinya. Dan jual beli produk makanan ringan di warung Desa Huataraja dengan keadaan rusak: melempem, berbau, berubah rasa tidak sah dalam akad jual beli karena menjual makanan ringan yang dapat memudharatkan tidak diperbolehkan dalam Islam sehingga tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, tidak terpenuhi dari segi objek atau barang yang diperjual belikan dan islam juga menganjurkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik dalam surah Al-baqarah ayat 168.

**Kata Kunci: Jual Beli, Makanan Ringan, Fiqh Muamalah**



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Alhamdulillahirabbil'aalmin,*

Segala puji bagi Allah swt. atas rahmat, hidayah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti. Skripsi ini dibuat atas kerja keras penulis untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis mungkin dan mengangkat sebuah topik dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan di Warung Desa Hutaraja” (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan).**

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya do'a, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berjasa bagi penulis. Oleh karena itu, melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda terhebat dan tercinta Sahnun Pulungan dan Ibunda terbaik dan tercinta Rati Awal Harahap telah merawat ananda dari kecil hingga sekarang ini, yang telah memberikan semua do'a dan kasih sayang yang tulus setiap detik tanpa henti yang tidak akan pernah dapat ananda balas sampai kapanpun. Dan abang Sahreza Kawaqip yang selalu mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan adiknya, serta adik saya satu satunya Athfia Shabrina Ghossani yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah



dari seorang kakak dan turut serta memberikan kasih sayang dan semangat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardy, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Bapak Drs. Zainal Arifi, M.A. sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Pd. sebagai Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Ibu Alm. Dra. Asmiwati, M.A sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Amrul Muzan S. H. I., M. A. sebagai penasehat akademik (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.



8. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mualmalah) A 2017 yang selama ini telah menjadi keluarga, melewati suka duka bersama-sama.
10. Keluarga besar jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mualmalah) angkatan 2017 yang saling memberikan dukungan dan semangat.
11. Senior dan junior jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mualmalah) terutama rekan dalam lingkup HMJ HES yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama masa perkuliahan.
12. Rahmawati, Madya Indriani, Zuita Sari Harahap, suci Ilhami dan sasha rizki annas yang selalu mendampingi dari awal kuliah hingga kini dengan memberikan dukungan dan semangat walaupun perbedaan suku dan bahasa diantara kita.
13. Eka Septi Wulan Sari Siregar, Nia Sari dan Titin Awaliyah yang selalu memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah selama masih perkuliahan dan tinggal bersama di sebuah kosan dengan kesedihan dan keceriaan di tanggung bersama-sama sebagai anak rantauan bersama.
14. Maysaroh sagala yang selalu bersama dari awal perkuliahan dengan masa-masa yang sulit dan bahagia di perkuliahan hingga perskripsian, yang selalu tak henti untuk meyemangati dan berjuang bersama dalam perkulihan maupun hal lainnya.





UIN SUSKA RIAU

Halaman ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akhirnya atas bantuan, kritik dan masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah swt. membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda. *Allahumma amiin.*

Pekanbaru, 11 Juli 2021

**SARA ISHMAH NADHILAH**  
**NIM. 11722200823**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>16</b>
A. Sejarah Singkat Desa Hutaraja .....	16
B. Letak Geografis dan Demografis .....	16
C. Keadaan dan jumlah penduduk.....	17
D. Pendidikan .....	18
E. Agama .....	20
F. Warung di Desa Hutaraja .....	20
G. Nama Makanan Ringan.....	21
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....</b>	<b>22</b>
A. Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah. ....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli. ....	24
C. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	26
D. Macam-macam Jual Beli.....	30
E. Barang yang Tidak Boleh Diperjual Belikan .....	33
F. Hikmah Jual Beli .....	34

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ..... 35**

A. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Makanan Ringan Di warung  
Desa Hutaraja ..... 35

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan  
Ringan di Warung Desa Hutaraja..... 44

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 51**

A. Kesimpulan ..... 51

B. Saran ..... 52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Tingkat Usia.....	17
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan .....	19
Tabel 2.3	Sarana Pendidikan .....	19
Tabel 2.4	Sarana Ibadah .....	20
Tabel 2.5	Warung di Desa Hutaraja .....	21
Tabel 2.6	Nama Makanan Ringan.....	21



- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Dilarang mengutip, menyalin, atau menggunakan seluruh atau sebagian isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan. Manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya selalu berusaha mencari yang terbaik. Salah satu pemenuhan kebutuhan hidup berupa kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan. Sandang berkaitan dengan pakaian, pangan berkaitan dengan makanan, dan papan berkaitan dengan tempat tinggal.

Secara klasik orang selalu mengatakan bahwa memakan atau meminum sesuatu berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga mulut guna memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh badan. Pada zaman sekarang, pemenuhan keperluan tubuh dalam bentuk makanan atau minuman tidak hanya melalui rongga mulut, tetapi dapat pula dilakukan dengan jalan menyuntikkannya ke dalam tubuh. Benda yang dimakan disebut makanan sedangkan yang diminum disebut minuman. Obyek makan lebih tertuju kepada benda padat, baik berupa hewan ataupun nabati, sedangkan obyek minum lebih tertuju pada benda-benda cair.<sup>1</sup>

Makanan yang dimakan manusia adakalanya berupa tumbuh-tumbuhan semuanya halal dimakan, kecuali yang najis, termasuk pula yang bercampur dengan najis, yang memabukkan, dan yang membahayakan atau membawa mudarat. Keharaman makanan merupakan keharaman *zaty*, yaitu

---

<sup>1</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-2, hlm. 123.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang diharamkan karena zatnya sendiri. Disamping itu ada pula sesuatu itu diharamkan karena sebab-sebab.<sup>2</sup>

Selain kebutuhan pangan yang pokok yang dikonsumsi sehari-hari, ada juga makanan sampingan yang dibuat oleh beberapa pengusaha makanan. Dizanaman yang modern sekarang ini pengolahan makanan sudah menggunakan mesin-mesin canggih sehingga produksi barang tidak memakan waktu. Para pelaku usaha di bidang makanan di antaranya ada yang mengolah makanan dengan cara yang sederhana atau bisnis makanan rumahan ada juga yang memproduksi dengan skala besar seperti pabrik.

Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar bahan yang tidak layak konsumsi atau makanan tersebut telah melempem, berbau, berubah rasa serta berjamur maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan bagi konsumen. Mengonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.<sup>3</sup>

Makanan memberi kekuatan bagi kehidupan dan menyuplai unsur-unsur yang akan membentuk sel tubuhnya dan memperbaharui yang rusak.<sup>4</sup> Manusia membutuhkan makanan supaya dapat menjaga kondisi tubuh supaya tetap sehat dan prima dalam setiap melakukan aktifitas. Akan tetapi

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>3</sup> Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*, (Yogyakarta: PT Niaga Swadaya, 2009), cet. ke-1, hlm. 19.

<sup>4</sup> Jamaludin Mahran, *al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan & Obat-obatan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), cet. ke-1, hlm. 200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak cipta ini milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain itu makanan juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku seseorang.<sup>5</sup>

Sesuatu hal yang harus digaris bawahi disini adalah makanan untuk dikonsumsi haruslah yang sehat tidak tercampuri oleh bahan lain dan melempem yang tidak layak untuk dikonsumsi. Segala makanan yang baik akan berpengaruh baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya memakan makanan yang kotor dan tidak baik akan berpengaruh tidak baik pula bagi ahklaq orang yang memakannya.<sup>6</sup>

Islam telah mengajarkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik, seperti yang telah dijelaskan dan tercantum dalam al-Qur'ansurah al-Maidah (5) :Ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya:“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.<sup>7</sup>

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli.

<sup>5</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. ke-1, hlm. 873.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 874.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, ( Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu),



Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.<sup>8</sup>

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *Fiqh* disebut “*al-bai*” yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengartikan *al-bai* secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>9</sup> Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *Fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Menurut Qumarul Huda dalam bukunya, mendefinisikannya dengan:<sup>10</sup> “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual

<sup>8</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), cet. ke-1, hlm. 54.

<sup>9</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. ke-1, hlm. 51.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 52.





beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>11</sup>

Dasar hukum jual beli terdapat pada al-qur'an surah al-Baqarah (2)

:198 Allah SWT berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفْتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ  
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam.dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat".<sup>12</sup>

Mayoritas Ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang<sup>13</sup>

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 31.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-2, hlm. 180.



yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>14</sup>

Di zaman modern ini sangat banyak orang yang memasuki dunia usaha dengan membuka warung makanan ringan, terutama di desa yang semakin hari masyarakat dapat mengikuti perubahan zaman. Dalam Islam dasar jual beli diperbolehkan dengan persyaratan penjual dan pembeli saling suka dengan tidak ada yang terdzolimi.

Di warung Desa Hutaraja jual beli makanan ringan merupakan hal pokok yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen tidak mengetahui bahwa makanan tersebut telah rusak: melempem, bau berubah, rasa berubah, berjamur, dan tidak toyyib sehingga tidak baik untuk kesehatan tubuh, tetapi pemilik warung tetap menjual makanan ringan yang telah rusak: melempem, berbau tidak sedap dan berubah rasa.<sup>15</sup>

Rina membeli makanan ringan di salah satu warung di Desa Hutaraja setelah Rina sampai di rumah ia memakannya ternyata makanannya telah melempem dan dalam keadaan bau yang kurang sedap dan berubah rasa, keesokan harinya Rina kembali membeli makanan yang sama, Rina mengira bahwa makanan tersebut telah diganti dengan yang baru, tetapi makanannya

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-1, hlm. 67.

<sup>15</sup>Anggi, pembeli di warung desa Hutaraja, *wawancara*, Hutaraja, Senin 24 Mei 2021 Pukul 13:15 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Statistic Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap sama dalam keadaan telah rusak yang berarti melempem, berbau tidak sedap dengan rasa telah berubah.<sup>16</sup>

Pada dasarnya dalam bertransaksi jual beli haruslah jujur dan tidak merugikan salah satu pihak, permasalahan seperti semacam itu yang dirugikan disini adalah konsumen itu sendiri. Oleh karena itu muncul suatu persoalan tersebut yang menurut peneliti penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sudah sepatutnya para penjual makanan ringan tidak menjual makanan yang telah rusak: melempem, bau berubah, rasa beubah dan berjamur akan tetapi sangat berbeda dengan fenomena yang terjadi. Penjual makanan ringan masih menghiraukan bagaimana kondisi dari makanan ringan tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan adanya fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (Studi Kasus di Warung Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan di Warung Desa Hutaraja.

<sup>16</sup>Rina, pembeli di warung desa Hutaraja, *wawancara*, Hutaraja, Kamis 6 Mei 2021 Pukul 12:00 WIB.

<sup>17</sup>Rina, pembeli di warung desa Hutaraja, *wawancara*, Hutaraja, Kamis 6 Mei 2021 Pukul 12:15 WIB.



### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli makanan ringan di warung Desa Hutaraja?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli makanan ringan yang di Warung Desa Hutaraja?

### D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan praktik jual beli makanan ringan di Warung Desa Hutaraja.
  - b. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli makanan ringan di Warung Desa Hutaraja.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman mengenai studi tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli makanan ringan di Warung Desa Hutaraja.
  - c. Bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana tinjauan hukum fiqh muamalah terhadap makanan ringan di warung Desa Hutaraja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- d. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli makanan ringan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Lokasi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung terhadap responden dilakukan dilapangan atau dikancah kehidupan sebenarnya.<sup>18</sup> Dalam hal ini lokasi penelitian adalah Warung Di Desa Hutaraja.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek penelitian

Adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian.<sup>19</sup> Adapun sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pemilik warung dan pembeli di warung Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### b. Objek penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>20</sup> Adapun objek penelitian ini adalah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli makanan ringan (Studi Kasus di Warung

<sup>18</sup> Kaelan, M. S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), cet. ke-1, hlm. 54.

<sup>19</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-7, hlm. 32.

<sup>20</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), cet. ke-1, hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarifudin

Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan).

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>21</sup> Alasannya adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang ada dilapangan dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Makanan Ringan (Studi Kasus Di Warung Desa Hutaraja, Kecamatan Muara Bang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan).

### 4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan subjek baik benda, orang ataupun suatu hal yang lain yang didalamnya bisa diambil informasi penting berupa data penelitian.<sup>22</sup> Populasinya adalah orang yang membeli makanan ringan dan 4 orang pemilik warung.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>23</sup> Sampelnya adalah 20 Orang pembeli dan 4 orang pemilik warung. Dengan menggunakan metode teknik Sample yang digunakan adalah *Insidental Sampling*.

<sup>21</sup>A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke- 4, hlm. 255.

<sup>22</sup>Ismail Nurdin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), cet. ke-1, hlm. 91.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. ke-1, hlm. 116.



## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>24</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah dari petani sawit dan karet.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>25</sup> Data sekunder yang penulis peroleh dari buku-buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti.<sup>26</sup>

Jenis-jenis observasi:

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-14, hlm. 215.

<sup>25</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), cet. ke-1, hlm. 92.

<sup>26</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1986), cet. ke-3, hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kahmi Riau

### 1) Observasi Partisipan

Observasi partisipan adalah pengamatan yang dilakukan seorang peneliti dengan melakukan partisipasi terhadap objek yang diteliti. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang diinginkan sebagai sumber data penelitian.<sup>27</sup>

### 2) Observasi Non Partisipan

Observasi non partisipan adalah pengamatan yang dilakukan seorang peneliti terhadap objek penelitian, tanpa berperilaku seperti atau objek yang diteliti.<sup>28</sup>

Dari jenis-jenis observasi diatas maka penulis akan menggunakan observasi partisipan karena dengan cara ikut berperan mengambil bagian dalam kehidupan orang atau objek yang diobservasi akan dapat memperoleh data objektif dari orang atau objek yang diobservasi.

### b. Wawancara (*Interview*)

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara).<sup>29</sup>

Peneliti akan menggunakan jenis wawancara berstruktur kepada penjual makanan ringan di warung desa Hutaraja, supaya data yang

<sup>27</sup> Sugiyono, *op. cit.* hlm. 14.

<sup>28</sup> Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet. ke-4, hlm. 59.

<sup>29</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), cet. ke-4, hlm. 170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

dikumpulkan bisa lebih terarah sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

### c. Dokumentasi

Adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.<sup>30</sup>

## 4. Analisis Penelitian

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh, artinya semua data yang telah terkumpul akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas.<sup>31</sup>

## 5. Metode Penulisan

### a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), cet. ke-1, hlm. 115.

<sup>31</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. ke-1, hlm. 120.

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), cet. ke-2, hlm. 36.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Induktif

Dengan metode penulisan ini penulis menguraikan suatu uraian dari hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan dalam suatu rumusan yang bersifat umum.<sup>33</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan penelitian ini serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan kedalam lima bab sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang sejarah singkat, keadaan geografis, demografis, agama, pendidikan, dan keadaan sosial, jumlah warung di Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

### BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan dasar jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang tidak diperbolehkan, Hikmah Jual Beli.

<sup>33</sup>Ibid. hlm 36.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Adapun yang diuraikan dalam bab empat yakni analisa sekaligus memberikan jawaban secara umum mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli makanan ringan di warung Desa Hutaraja.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berpijak dari hasil penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah singkat Desa Hutaraja

Desa Hutaraja adalah suatu wilayah yang berada di Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa hutaraja adalah sebuah desa dari Kecamatan Muara Batang Toru, yang terdiri dari sebuah desa yang lain yaitu Muara Manompas, Muara Ampolu, Bandar Hapinis, Pardamean, Teapung Raya, Muara Opu, Muara Hutaraja dan Simarlelan. Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Kepdes).<sup>34</sup>

#### B. Letak Geografis dan demografis

Wilayah DesaHutaraja Kecamatan Muara Batang Toru terletak di antara 01<sup>0</sup>27'21'' Lintang Utara dan 99<sup>0</sup>59'24'' Bujur Timur. Luas wilayah ± 96,90 km<sup>2</sup> atau 2,55 % dari total keseluruhan kabupaten Tapanuli Selatan. Yang terdiri dari 6 Desa dan 3 Kelurahan, 14 Dusun dan 6 lingkungan. Keadaan kontur wilayah Kecamatan Muara Batang Toru dataran. Batas-batas Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru

- a. Utara : Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Selatan : Kecamatan Mandailing Natal
- c. Barat : Samudra Hindia
- d. Timur: Kecamatan Angkola Sangkunur Dan Kecamatan Batang Toru<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Muara Batang Toru, 2020.

<sup>35</sup>Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Muara Batang Toru, 2020.



### C. Keadaan dan jumlah penduduk

Penduduk desaHutaraja pada tahun 2020 berjumlah 2361 jiwa dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 526 KK terdiri dari 3 kepala lingkungan (kepling) dengan jumlahpenduduk paling tinggi di lingkungan 2, tingkatan jumlah penduduk kedua di lingkungan 3 dan yang paling sedikit penduduk di lingkungan 3 desa Hutaraja, dengan jumlah penduduk laki-laki 1207 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1154 jiwa.<sup>36</sup>

**TABEL 2.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia**  
**Di Desa Hutaraja**

NO	Tingkat usia	Jumlah
1	0-4 Tahun	168
2	5-9 Tahun	320
3	10-14 Tahun	311
4	15-19 Tahun	327
5	20-24 Tahun	251
6	25-29 Tahun	187
7	30-34 Tahun	187
8	36-39 Tahun	116
9	40-44 Tahun	120
10	45-49 Tahun	107
11	50-54 Tahun	123
12	55-59 Tahun	54
13	60-64 Tahun	28
14	65-69 Tahun	27
15	70-74 Tahun	19
16	Diatas 75 Tahun	16
Jumlah Total		2.361

**Sumber: Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Muara Batang Toru 2020**

Kependudukan Berdasarkan data statistik Kecamatan Muara Batang Toru tahun 2020, jumlah penduduk Desa Hutaraja 2361 yang terdiri dari laki-

<sup>36</sup> Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Muara Batang Toru, 2020.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

laki 1207 orang dan perempuan 1154 orang. secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Tabel 2.1 Komposisi Penduduk Kecamatan Muara Batang Toru Berdasarkan Tingkat Usia Sumber: kecamatan Muara Batang Toru dalam angka 2020 Dilihat dari tabel diatas komposisi penduduk kecamatan muara batang toru di dominasi oleh penduduk muda. Hal ini dilihat dari tabel diatas penduduk usia 15-19 tahun yang paling banyak, hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk Kecamatan Muara Batang Toru tinggi. Penduduk tua sangat sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan penduduk muda.<sup>37</sup>

#### D. Pendidikan

Pendidikan merupakan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan modal dasar bagi pembangunan sumber daya manusia dan juga ikut mengetahui tingkat sosial dan ekonomi seseorang. Pendidikan di Desa Hutaraja cukup baik, walaupun masih sedikit yang mencapai Strata Satu, tetapi masyarakat Desa Hutaraja sudah menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak cucu mereka. Untuk itu masyarakat di daerah ini sudah banyak menyekolahkan anaknya tidak hanya sampai ke jenjang pendidikan sekolah menengah umum (SMU/Sederajat) saja, tetapi sudah ada juga yang menyekolahkan anak mereka sampai menamatkan perguruan tinggi/ sederajat. Untuk lebih jelas mengenai gambaran ini maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kecamatan Muara Batang Toru, 2020.

<sup>38</sup>Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kecamatan Muara Batang Toru, 2020.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Hutaraja**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Belum sekolah	514
Tidak tamat SD	371
Tamat SD/Sederajat	903
SLTP/Sederajat	321
SLTA/Sederajat	233
Diploma II	6
Diploma III	4
Strata I	8
Strata III	1
Jumlah Total	2.361

**Sumber: Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Muara Batang Toru 2020**

Dari tabel 2.2 Diatas menunjukkan pada umumnya tingkat pendidikan yang perna dicapai masyarakat dapat dikatakan cukup memadai. Dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya dapat dikatakan cukup relative. Secara Kuantitatif tertinggi jumlah anak sekolah berada pada tingkat pendidikan dasar (SD) dan SLTP. Dengan demikian program pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat Desa Hutaraja yang diprogram pemerintah sudah dapat dikatakan tercapai. Untuk mendukung upaya peningkata mata pendidikan telah dibangun beberapa sarana pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.<sup>39</sup>

**Tabel 2.3**  
**Sarana Pendidikan di Desa Hutaraja**

1	Pendidikan	Jumlah
2	TK	1
3	SD	1
4	MDA	1
5	MTSs	1
6	SMP	1
7	SMK	1

**Sumber: Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Muara Batang Toru 2020**

<sup>39</sup>Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Muara Batang Toru, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengcopy sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan melihat banyaknya sekolah yang berada di Desa Hutaraja maka pendidikan di Desa Hutaraja cukup memadai dalam ukuran desa untuk meningkatkan kecerdasan bagi masyarakatnya.

### E. Agama

Pasal 29 ayat 1 mengatakan Negara berdaraskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat di Desa Hutaraja yang berpenduduk 2361 jiwa yang terdiri dari 562 KK dari berbagai suku, dalam kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan mereka semuanya memeluk agama islam, maka sarana peribadatan yang ada hanya bagi umat islam saja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>40</sup>

**Tabel 2.4**  
**Sarana Ibadah di Desa Hutaraja**

NO	Jenis Rumah Ibada	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla	6
	Jumlah	9

**Sumber: Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Muara Batang Toru 2020**

### F. Warung di desa Huataraja

Warung adalah salah satu tempat mata pencaharian di desa hutaraja dengan melakukan praktik jual beli dengan bentuk perdagangan atau perniagaan, karena semakin banyak makanan yang cepat saji/ kemasan, sehingga banyak masyarakat yang membuka suatu perniagaan di tempat

<sup>40</sup>Data Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan Kecamatan Muara Batang Toru, 2020.



dimana mereka tinggal seperti di depan rumah yang mereka tinggali atau membangun kembali rumah khusus untuk perdagangan atau peniagaannya.<sup>41</sup>

**Tabel 2.5**  
**Warung di Desa Hutaraja**

NO	Pemilik warung	Jumlah	Umur
1	Rosmini	1	54 tahun
2	Syawal	1	28 tahun
3	Naila	1	20 tahun
4	Ranto	1	30 tahun

**Sumber Observasi peneliti dan wawancara pemilik Warung di desa Hutaraja atau penjual 2021**

### G. Jenis-jenis Makanan Ringan di Warung Desa Hutaraja

Makanan ringan yang dijual di warung desa Hutaraja ialah makanan yang diolah di pabrik dan di kemas dengan keadaan rapi untuk di jajakan ke grosir hingga sampai ke warung-warung di desa. Berikut beberapa nama dari makanan ringan tersebut:

**Tabel 2.6**  
**Nama Makanan Ringan di Warung Desa Hutaraja**

No	Nama Makanan ringan	Harga
1	Nabati	Rp.500-Rp.1000
2	Chocolatos	Rp.500
3	Pillows	Rp.500
4	Gery Salut wafer	Rp.1000
5	Goriorio	Rp.500
6	Borobudur	Rp.500
7	Momogi	Rp.500

**Sumber: wawancara penjual makanan ringan di warung desa Huataraja 2021**

<sup>41</sup>Rosmini, Pemilik Warung di desa Hutaraja, *wawancara*, Hutaraja, 15 Mei 2021.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>42</sup>

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>43</sup>

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>44</sup>

Dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi

مُقَا بَلُّهُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

<sup>42</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. ke-1. hlm. 111.

<sup>43</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, ( Jakarta: Praditya Paramita, 1983), cet. ke-1.

<sup>44</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), cet. ke-2. hlm. 21.



Artinya: “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-Mubadah*, dan *at-Tijarah*.  
 Berkenaan dengan kata *tijarah*. Dalam al-Qur'an surat Fatir (35): 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan yang tidak akan rugi)”<sup>45</sup>  
 Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
- 2) Menurut Imam Nawawi, dalam *al-Majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
- 3) Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-Mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>46</sup>

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.* hlm. 437.

<sup>46</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :2001, Pustaka Setia), cet. ke-10, hal. 73-





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-Muqayyadah*.<sup>47</sup> Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al quran dan Hadist . Terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang jualbeli antara lain:<sup>48</sup>

### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

*Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian*

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), cet. ke-1, hal. 168.

<sup>48</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. ke-1, hlm. 70.



itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>49</sup>

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>50</sup>

#### b. Hadis

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيُّ لكسبٍ أطيبُ؟ فقال: عملُ الرَّجُلِ بيديه وكُلُّ  
 بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزاز واحاكم)

Artinya: “Dari Rafi’ah bin Rafi’ r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih”. (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).<sup>51</sup>

وَأَنَّما البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya : “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.* hlm. 47.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>51</sup> Rachmat Syafei, *op. cit.* hlm. 75.

<sup>52</sup> Rachmat Syafei, *op. cit.* hlm. 75.



### c. Ijma'

Menurut landasan ijmak, para ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>53</sup>

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

### 1. Rukun jual beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.<sup>54</sup> Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli ada empat, yakni : *ba''i waal-musyteri* (penjual dan pembeli), *tsaman wamabi''* (harga dan barang), *shighat (ijab dan kabul)*.<sup>55</sup>

### 2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

<sup>53</sup> Rachmat Syafei, *op.cit* .hlm. 75.

<sup>54</sup> Imam Mustofa, *op cit*. hlm. 25.

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke-1.hlm. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Syarat-syarat orang yang Berakad

Para ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melukan akad jual beliharys memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk) melakukan akad.
- 2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seorang sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>56</sup>

Memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.<sup>57</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus *baligh* dan berakal, bila orang yang berakad itu belum *baligh*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>58</sup>

- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah surah an-Nisa (4) : 5

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-2. hlm. 71

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *op.cit.* hlm.115.

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, hlm. 188.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Hassanudin Sarifudin

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
 وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>59</sup>

b. Syarat yang berkaitan dengan Ungkapan *Ijab* dan *Qabul*

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *qabul* (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat *ijab qabul* adalah :

- 1) Orang yang melakukan *ijab qabul* telah *akil baliqh*.
- 2) *qabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majlis.<sup>60</sup>

c. Syarat Barang yang dijual belikan *ma'qud alaih* (barang yang diakadkan)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan

- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.* hlm. 77.

<sup>60</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UINSU Press, 2018), cet. ke-





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>61</sup>

d. Syarat-syarat Barang dan Nilai Tukar

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:

- 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- 2) Barang itu ada manfaatnya.
- 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
- 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.
- 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat- sifatnya<sup>62</sup>

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:

- 1) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.* hlm. 75-76.

<sup>62</sup> Sri Sudiarti, *op.cit*, hlm. 83.

<sup>63</sup> Sri Sudiarti, *op.cit*, hlm. 83.



## D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

a) Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
2. Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifatsifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
3. Jual beli benda yang tidak ada, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.<sup>64</sup>

b) Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:

1. Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
2. Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut syara".
3. Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama syafiiyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grahafindo Persada, 2002), cet. ke-1. hlm. 75-76

c) Ditinjau dari segi hukumnya Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas.

#### 1. Jual beli shahih.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyakiti si penjual
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketentuan umum.<sup>65</sup>

2. Jual beli yang batal atau fasid. Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm. 202.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah.<sup>66</sup>

- a. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-Mazabanah* (*barter* yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering,

<sup>66</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-2. hlm. 144.



karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.<sup>67</sup>

#### d. Jual Beli Takaran Dalam Islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S al-Muthaffifiin ayat 1-3 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾  
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya:“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.<sup>68</sup>

#### E. Barang yang Tidak Boleh Diperjual belikan

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan;
- 2) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan;

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>68</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.* hlm. 587.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama;
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan;
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya;
- 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang;
- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen);
- 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh;
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar;
- 10) Jual beli *belimuzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah Yang kering<sup>69</sup>

## F. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia hidup. Dia tidak memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna mendapatkannya selain dengan pertukaran atau jual beli. Diamemberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.* hal. 80-85.

<sup>70</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqih Jual Beli*, ( Yogyakarta: KPMI Jogja, 2016), cet. ke-1. hlm. 159.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil uraian skripsi tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Di Warung Desa Hutaraja” (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)**, setelah dianalisis, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli makanan ringan di warung desa Hutaraja dengan keadaan rusak: melempek, berbau, berubah rasa, berjamur dilakukan secara terbuka. Dalam praktik lapangan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dilandasi atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dikarenakan pembeli tidak mengetahui kualitas produk makanan ringan dalam yang rusak: melempek, berbau, berubah rasa dan berjamur tersebut dijual dengan kurang teliti ataupun kelalaian dari penjual terhadap makanan ringan yang dijual olehnya, sehingga dapat merugikan pihak pembeli dalam segi kesehatan dan secara tidak langsung dapat merugikan penjual dari segi pelanggan ataupun makanan yang dijual karena tidak dipungkiri pembeli ataupun konsumen mengembalikan makanan yang rusak dan mengantikannya dengan makanan yang baru dari si penjual tanpa membayar kembali.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan Fiqh muamalah terhadap jual beli makanan ringan di warung desa Hutaraja dengan keadaan rusak: melempem, berbau, berubah rasa dan berjamur hukumnya secara subjek antara pembeli dan penjual sah karena tidak ada paksaan terhadap transaksi jual beli dikarenakan pembeli tidak mengetahui kualitas produk makanan ringan tersebut, tetapi dari segi makanan ringan, penjual seharusnya tidak boleh menjual makanan yang rusak: melempem, berbau, berubah rasa dan berjamur. Hal itu dikarenakan objek jual beli atau makanan ringan tidak dalam keadaan layak konsumsi walaupun kemasannya tidak dalam keadaan rusak, apabila makanan ringan dikonsumsi memungkinkan bahaya terhadap kesehatan konsumen atau dalam arti lain makanan ringan tersebut mengandung kemudhoratan terhadap pembeli. Maka jual beli makanan ringan di warung desa Huataraja dengan keadaan rusak: melempem, berbau, berubah rasa dan berjamur yang terjadi tersebut tergolong kedalam jual beli yang tidak diperbolehkan dalam syariat, karena salah satu rukun dan syaratnya kurang terpenuhi, dan tidak diperbolehkan dari segi objek yang di jual karena dapat memudhoratkan salah satu pihak.

## B. Saran

Berdasarkan analisis data dari lapangan dan telah disimpulkan bahwa jual beli makanan ringan di warung desa Huataraja dengan keadaan rusak: melempem, berbau, berubah rasa dan berjamur hukumnya sah dari segi akad jual beli tetapi tidak diperbolehkan dari segi objek, maka penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Saran kepada pembeli atau konsumen
  - a. Konsumen atau pembeli sebaiknya lebih memperhatikan makanan yang diperjual belikan untuk menjamin isi dan kualitas produk makanan ringan sehingga mengetahui makanan ringan layak dikonsumsi atau tidak, meskipun kemasan luar produk makanan ringan terlihat baik tidak rusak.
  - b. Konsumen atau pembeli alangkah lebih baik jika melihat dan mengecek terlebih dahulu makanan ringan yang ingin dibeli di warung makanan ringan di warung desa Hutaraja sebelum memutuskan untuk membelinya.
2. Saran kepada penjual
  - a. Bagi penjual hendaknya bersikap jujur dalam berjualan dan lebih memperhatikan barang dagangannya walaupun dari segi kemasan masih terlihat sempurna tanpa ada kecacatan tetapi dari kualitas produk telah rusak sehingga pembeli tidak merasa kecewa membeli di warung di desa hutaraja.
  - b. Kepada penjual mengelompokkan atau memilah makanan yang dijual agar pembeli tidak terkecoh dalam memilih produk.
  - c. Kepada penjual agar langsung menurunkan atau mengasingkan makanan yang rusak karena menghindari dari sifat lupa dan dibeli oleh konsumen sehingga pembeli tidak tertipu dengan kemasan makanan masih dalam keadaan baik.

- d. Demi prinsip kehati-hatian dan untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik, sebaiknya penjual tidak menjual makanan ringan yang rusak: melempem, berbau, berubah rasa dan berjamur.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003. cet. ke-1

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011, cet. ke-1.

Mudhafier Fadhlan. *Makanan Halal; Ketentuan Tentang Pangan Halal Dalam Islam*. Jakarta: Zakaria Press. 2004. cet. ke-1.

Muhammad PrabunduTika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006. cet. ke- 4.

Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009. cet. ke-4.

Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media. 2020. cet. ke-1.

Mustofa Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016. cet. ke-2.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000. cet. ke-1.

Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011. cet. ke-1.

Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001. cet. ke-10.

R. Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta. 1983. cet. ke-1.

Saleh al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005. cet. ke-1.

Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015. cet. ke-1.

Soerjono Suekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986. cet. ke-3.

Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991. cet. ke-1.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. cet. ke-2.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&N*. Bandung: Alfabeta. 2012. cet. ke-14.

Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1981. cet. ke-2.



Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UINSU Press. 2018. cet. ke-1.

Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009. cet. ke-1.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## LAMPIRAN



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan dan menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menunjuk sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### Penjual

1. Siapa nama saudara/i?
2. Berapa umur saudara/i?
3. Sudah berapa lama saudara/i menjual makanan ringan/ membuka warung?
4. Bagaimana sistem jual beli makanan ringan di warung saudara/i?
5. Apakah saudara/i pernah mengalami menjual makanan ringan yang rusak: melempem, berbau, berubah rasa, berjamur?
6. Dimana saudara/i belanja untuk kebutuhan warung ?
7. Pernahkah pembeli mengkritik makanan ringan yang dibeli di warung saudara/i?
8. Apakah saudara/i merasa rugi apabila pembeli mengkritik tentang makanan rusak yang dibeli dari warung saudara/i?

### Pembeli

1. Siapa nama saudara/i?
2. Berapa umur saudara/i?
3. Apakah saudara/i membeli makanan ringan di warung desa Hutaraja?
4. Bagaimanana transaksi jual beli makanan ringan di warung desa Hutaraja?
5. Apakah saudara/i pernah mengalami membeli makanan ringan di warung desa Hutaraja dalam keadaan rusak?
6. Apakah saudara/i merasa dirugikan dengan membeli makanan ringan di warung desa Hutaraja dalam keadaan rusak: melempem, berbau, berubah rasa serta berjamur?

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN (STUDI KASUS DI WARUNG DESA HUTARAJA KECAMATAN MUARA BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**", yang ditulis oleh:

Nama : **SARA ISMAH NADHILAH**  
NIM : 11722200823  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, S.Hi., MA**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M. Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Mohd Yunus, M. Ag**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : SARA ISMAH NADHILAH  
**NIM** : 11722200823  
**JURUSAN** : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
**JUDUL** : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN (STUDI KASUS DI WARUNG DESA HUTARAJA KECAMATAN MUARA BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN)

Pembimbing: Dra. Asmiwati, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

4, Pimpinan redaksi



M. Wahrin, SH., MH. CPL  
 NIP. 19840430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4557009 - 4524894  
Fax. (061) 4527480 Medan 20119

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070-1508 /BKB.P/VI/2021

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMP/TSP/NON IZIN-RISET/39708 Tanggal 17 Maret 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA**

- a. Nama : Sarah Ishmah Nadhillah  
b. Alamat : Pekanbaru  
c. Pekerjaan : Mahasiswa  
d. Nip/Nim/KTP : 11722200823  
e. Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan/Studi Kasus di Warung Desa Hataraja Kecamatan Muara Bangau Terni Kabupaten Tapanuli Selatan  
f. Lokasi/daerah : Desa Hataraja Kecamatan Muara Bangau Terni Kabupaten Tapanuli Selatan  
g. Lamanya : 6 (enam) Bulan  
h. Peserta : Sendiri  
i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat  
a. Untuk pengawasan surat izin yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya  
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat  
c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu  
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku  
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan, 09 Juni 2021

**AN KEPALA BADAN KESBANGPOL  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABID PENANGANAN KONFLIK  
DAN KEWASPADAAN NASIONAL**

**BUDIANTO TAMBUNAN, SE, MSI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640526 199803 1 002**

**Tembusan**

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)  
2. Bupati Tapanuli Selatan Up. Kepala Badan Kesbangpol  
3. Ka Balitbang Provsu  
4. Direktur Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

Strat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN  
 Jl. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK  
 Kode Pos: 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035  
 E-mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**  
**Nomor : 503/ 16 /SKIP/2021**

Sehubungan dengan Surat Saudara **Dr. Drs. H. Hajar., M. Ag** selaku Dekan Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.1/PP.00.9/2856/2021 tanggal 09 Maret 2021 perihal Mohon Izin Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 503/130/BKB-POL/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Rekomendasi Izin Riset, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak merasa keberatan atas Penelitian tersebut sepanjang mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini kami dapat memberikan izin kepada :

Nama : **SARA ISHMAH NADHILAH**  
 NIM : 11722200823  
 Alamat : Lingkungan II Kelurahan Hutaraja Kec. Muara Batangtoru  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (Studi Kasus di Warung Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan)

Untuk melaksanakan **Riset/ Penelitian di Desa Hutaraja, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Izin Penelitian ini dipergunakan untuk Penelitian.
2. Surat Keterangan Izin Penelitian ini diberikan untuk Kegiatan Penelitian dengan waktu yaitu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai izin ini diterbitkan.
3. SKIP ini tidak memberikan jaminan Hak atau prioritas apapun kepada pemegang izin.
4. Sebelum mengadakan peninjauan pemegang Surat Keterangan Izin Penelitian harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Sekretaris Dinas, Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
5. SKIP ini tidak diperbolehkan dipindah tangankan/dialihnamakan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
6. Kepada yang namanya tersebut di atas (bersangkutan) harus mentaati segala peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku, menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pertanyaan lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, menghina Agama, Bangsa, Negara dan juga tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Sesudah berakhirnya SKIP ini, pemegang SKIP wajib menyampaikan laporan tentang hasil penelitian secara tertulis kepada Bupati Tapanuli Selatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya peninjauan dengan tembusan kepada instansi terkait.
8. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi dan pemegang SKIP tidak memberikan data yang sebenarnya, maka SKIP ini dapat dibatalkan dan dicabut serta pemegang SKIP tidak berhak menuntut kerugian apapun dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian SKIP ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada Instansi terkait diharapkan bantuan seperlunya dalam rangka pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan di Sipirok  
Pada tanggal 15 Juni 2021

a.n. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**LANMORA LUBIS**  
PENYERTA TINGKAT I  
NIP. 19880106 199303 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tapanuli Selatan (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Muara Batangtoru;
4. Pertinggal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39708  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2856/2021 Tanggal 9 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : SARA ISHMAH NADHILAH  |
| 2. NIM / KTP         | : 11722200823   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN (STUDI KASUS DI WARUNG DESA HUTARAJA KECAMATAN MUARA BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA HUTARAJA KECAMATAN MUARA BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 17 Maret 2021



**Tembusan :**

- Disampaikan Kepada Yth :**
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  2. Gubernur Sumatera Utara  
 Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
  3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2856/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Maret 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SARA ISMAH NADHILAH  
NIM : 11722200823  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten  
Tapanuli Selatan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang  
berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (Studi Kasus di  
Warung Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1/005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





## BIOGRAFI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Sara Ishmah Nadhilah dilahirkan pada Tanggal 04 Desember 1999 di Gunung Tua, kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Lahir dari pasangan Bapak Sahnan Pulungan dan Ibu Rati Awal Harahap dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Mengawali pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005 di SD Negeri 153077 Pulo Pakkat 1, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan ke MTSs Baharuddin, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan SMA di MAN 2 Model Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara dan lulus tahun 2017. Pada tahun 2017 melalui jalur SPAN PTKIN penulis diterima menjadi Mahasiswa pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019 melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jl. Arifin Ahmad, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penulis melaksanakan penelitian pada Bulan Februari 2021 sampai dengan Mei 2021 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (Studi Kasus di Warung Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)” di bawah bimbingan ibu Dra. Asmiwati, M.A pada tanggal 28 Juli 2021 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui sidang tertutup Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.